



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TUT WURI HANDAYANI, lahir di Malang, tanggal 21 Februari 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beragama Kristen, beralamat di Perum Puri Astapada Indah K-14 RT 002 RW 010, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Jbg bertanggal 8 November 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Jbg bertanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 8 November 2024 dengan Nomor Perkara 187/Pdt.P/2024/PN Jbg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ibu TUT WURI HANDAYANI (PEMOHON) pernah menikah secara Sirih dengan bapak HENGKY ARYANTO KURNILAWAN pada bulan Maret 1997, namun telah berpisah sejak bulan April 2008;
2. Bahwa selama Pemikahan tersebut Ibu TUT WURI HANDAYANI (PEMOHON) dan Bapak HENGKY ARYANTO KURNIAWAN telah dikaruniai satu orang anak yaitu :
 - a. GEORGE SHEVA ARYANTO, Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 23 Januari 2002 , Umur 22 (Dua Puluh Dua) Tahun

Halaman 1 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 3517091204120038 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 26-08-2024 dan Akta Kelahiran Nomor : 3508-LT-20042016-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tertanggal 21 April 2016;

3. Bahwa sampai dengan berpisah pada April 2008 ibu TUT WURI HANDAYANI (PEMOHON) belum pernah menikah secara Gereja maupun menikah Sah dengan dan bapak HENGKI ARYANTO KURNIAWAN;

4. Bahwa sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor: 3517091204120038 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 26-08-2024 , Tercantum status perkawinan PEMOHON yaitu : KAWIN BELUM TERCATAT;

5. Bahwa sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 351709610276001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 27-08-2024, Tercantum Status perkawinan PEMOHON yaitu : KAWIN;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/974/415.53.17/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambakrejo, Tertanggal 25 Oktober 2024 menerangkan bahwa Ibu TUT WURIHANDAYANI (PEMOHON) sampai saat ini berstatus belum menikah baik secara Gereja maupun menikah Sah dengan dan bapak HENGKI ARYANTO KURNIAWAN.

7. Bahwa alasan dari pengajuan Permohonan Penetapan Perubahan Status Perkawinan ini adalah karena Pemohon Kesulitan dalam Administrasi pengambilan KPR Rumah Subsidi dikarenakan Status Perkawinan pemohon masih Tercantum KAWIN, padahal sampai dengan saat ini pemohon belum menikah secara Gereja maupun secara sah dengan Bapak HENGKI ARYANTO KURNIAWAN.

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk melakukan perubahan Status Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor **187/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut ;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Menetapkan dan menyatakan sah perubahan status perkawinan pada KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang semula tertulis Kawin (berdasarkan KTP) dan Kawin belum tercatat (berdasarkan Kartu Keluarga) dirubah menjadi belum kawin;
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan perubahan status perkawinan pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang NIK 3517096102760001, atas nama TUT WURI HANDAYANI, lahir di Malang tanggal 21 Februari 1976, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, status Kawin, tempat tinggal Perum Puri Astapada Indah K-14 RT 002 RW 010 Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan di Jombang, tanggal 27 Juni 2024, salinan sesuai asli;
2. Alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3517091204120038, Nama Kepala Keluarga TUT WURI HANDAYANI, Alamat: Perum Puri Astapada Indah K-14 RT 002 RW 010 Desa

Halaman 3 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor **187/Pdt.P/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jombang pada tanggal 26-08-2024, salinan sesuai asli;

3. Alat bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/974/415.53.17/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tambakrejo, yang menerangkan bahwa TUT WURI HANDAYANI adalah benar penduduk Dusun Tambakrejo RT 002 RW 010, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang menerangkan bahwa sampai saat ini belum pernah menikah baik secara Gereja maupun menikah sah, salinan sesuai asli;

4. Alat bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-LT-20042016-0012 Tanggal 21 April 2016 yang menerangkan George Sheva Aryanto lahir di Jombang Tanggal 23 Januari 2002 anak ke satu laki-laki dari seorang ibu Tut Wuri Handayani, salinan sesuai dengan aslinya;

5. Alat bukti surat bertanda P-5 berupa Printout data dengan No Kartu Keluarga: 3577032004075535 atas nama kepala keluarga HENGKI ARYANTO KURNIAWAN, alamat Perum Serayu Indah Blok B II, Rt/Rw 045/015, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, salinan dari sistem informasi;

6. Alat bukti surat bertanda P-6 berupa Printout data dengan No KK: 3517091204120038 NIK: 3517096102760001 atas nama TUT WURI HANDAYANI dan No KK: 3517091204120038 NIK: 3517091001750003 atas nama HENGKI ARYANTO KURNIAWAN, salinan dari sistem informasi;

7. Alat bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/10735/XI/2024/INTELKAM tanggal 14 November 2024 atas nama Tut Wuri Handayani, untuk keperluan persyaratan permohonan penetapan perubahan status perkawinan, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NIDAUL CHOIRIYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor **187/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon status nya saat ini belum menikah dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Pemohon pernah menikah dengan Pak Hengky namun saksi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memeluk keyakinan Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa dahulu Pemohon memeluk agama Islam dan menikah secara siri dengan Pak Hengky, dan setelah menikah secara siri menurut agama Islam, Pemohon menikah juga secara agama Kristen p dengan Pak Hengky karena Pak Hengky beragama Kristen;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui sampai dengan saat ini Pemohon hidup sendiri dan cerita dari Pemohon bahwa Pak hengky sudah tidak tinggal bersama dengan Pemohon karena Pak Hengky sudah menikah dan tinggal di Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon tertulis status Kawin pada KTP dan Kawin belum tercatat pada Kartu Keluarga;
- Bahwa menurut cerita Pemohon yang kesulitan untuk mengambil kredit di Bank karena status Pemohon yang Kawin maka diharuskan utk kredit di Bank harus ditandatangani suami dan istri, oleh karena Pemohon dan Pak Hengky sudah tidak tinggal sama-sama dan tidak menikah tercatat di Kantor Catatan Sipil, maka Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk perubahan status pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik Pemohon;

2. Saksi RIWAYATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon status nya saat ini belum menikah dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Pemohon pernah menikah dengan Pak Hengky namun saksi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memeluk keyakinan Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa dahulu Pemohon memeluk agama Islam dan menikah secara siri dengan Pak Hengky, dan setelah menikah secara siri menurut agama Islam, Pemohon menikah juga secara agama Kristen p dengan Pak Hengky karena Pak Hengky beragama Kristen;

Halaman 5 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor **187/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui sampai dengan saat ini Pemohon hidup sendiri dan cerita dari Pemohon bahwa Pak Hengky sudah tidak tinggal bersama dengan Pemohon karena Pak Hengky sudah menikah dan tinggal di Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon tertulis status Kawin pada KTP dan Kawin belum tercatat pada Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon juga telah mengurus surat keterangan catatan kepolisian sebagai bukti bahwa Pemohon tidak tersangkut dalam perkara pidana untuk keperluan perubahan status perkawinan Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon yang kesulitan untuk mengambil kredit di Bank karena status Pemohon yang Kawin maka diharuskan utk kredit di Bank harus ditandatangani suami dan istri, oleh karena Pemohon dan Pak Hengky sudah tidak tinggal sama-sama dan tidak menikah tercatat di Kantor Catatan Sipil, maka Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk perubahan status pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dahulu beragama Islam, dan menikah dengan Pak Hengky secara siri tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, selanjutnya Pemohon menikah di Gereja dengan Pak Hengky juga tidak tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak dari pernikahan tidak tercatat tersebut yang bernama George Sheva Aryanto, dan sekarang Pemohon sudah tidak tinggal dan berumah tangga lagi dengan Pak Hengky;
- Bahwa untuk kepentingan mengambil kredit usaha di Bank maka Pemohon mengajukan perubahan status perkawinan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga karena jika status Pemohon kawin yang harus bertanda tangan di akta kredit harus suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor **187/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon untuk merubah data kependudukan terhadap status perkawinan Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu Kawin, dan akan dirubah menjadi status perkawinan belum kawin, permohonan Pemohon sebagaimana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang salah satu tujuannya sebagaimana termuat pada bagian Umum Penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "*mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu*";

Menimbang, bahwa Hakim hanya sebatas memperbaiki dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon sepanjang dokumen-dokumen tersebut telah salah penulisan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga Pemohon tidak bisa memperoleh kepastian hukum dalam administrasi kependudukan maupun hak-hak lain yang seharusnya dapat diperoleh oleh Pemohon, sebagai wujud dari tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang NIK 3517096102760001, atas nama TUT WURI HANDAYANI, lahir di Malang tanggal 21 Februari 1976, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, status Kawin, tempat tinggal Perum Puri Astapada Indah K-14 RT 002 RW 010 Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan di Jombang, P-2 Kartu Keluarga Nomor 3517091204120038, Nama Kepala Keluarga TUT WURI HANDAYANI, Alamat: Perum Puri Astapada Indah K-14 RT 002 RW 010 Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 7 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor **187/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang pada tanggal 26-08-2024, dan P-3 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/974/415.53.17/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tambakrejo, yang menerangkan bahwa TUT WURI HANDAYANI adalah benar penduduk Dusun Tambakrejo RT 002 RW 010, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang menerangkan bahwa sampai saat ini belum pernah menikah baik secara Gereja maupun menikah sah, dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon tinggal dan menetap di Kabupaten Jombang, secara hukum masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan demikian terhadap permohonan Pemohon dapat diterima di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nidaul Choiriyah yang pada pokoknya menerangkan mengetahui Pemohon status nya saat ini belum menikah dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah status perkawinan yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk yaitu Kawin dan tertulis di Kartu Keluarga yaitu Kawin belum tercatat, karena Pemohon akan mengajukan kredit namun terkendala status Pemohon di dokumen kependudukan Pemohon, dan saksi Ritawati, juga menerangkan Pemohon juga telah mengurus surat keterangan catatan kepolisian sebagai bukti bahwa Pemohon tidak tersangkut dalam perkara pidana (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/974/415.53.17/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tambakrejo, yang menerangkan bahwa TUT WURI HANDAYANI adalah benar penduduk Dusun Tambakrejo RT 002 RW 010, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengajukan perubahan data tahun kelahiran pada passpor sesuai dengan KK, KTP dan Akta Kelahiran, dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan tahun kelahiran yang tertulis pada passpor disesuaikan data kependudukan milik Pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahiran yang diketahui oleh Kepala Desa Tambakrejo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nidaul Choiriyah tersebut dengan dihubungkan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/974/415.53.17/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tambakrejo, yang menerangkan bahwa TUT WURI HANDAYANI adalah benar penduduk Dusun Tambakrejo RT 002 RW 010, Desa Tambakrejo,

Halaman 8 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor **187/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang menerangkan bahwa sampai saat ini belum pernah menikah baik secara Gereja maupun menikah sah, dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon belum pernah melakukan perkawinan tercatat sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun pencatatan status perkawinan dalam KTP adalah Kawin, Belum Kawin, Cerai mati dan Cerai hidup;

Menimbang, bahwa untuk syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2, yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa identitas seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, serta merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara dalam melakukan perbuatan hukum sehingga harus segera diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan Pemohon tersebut perbaikan identitas perihal status perkawinan semula tertulis kawin dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) semula tertulis Kawin Belum Tercatat, untuk diperbaiki menjadi status perkawinan menjadi belum kawin adalah sah, selanjutnya dengan memperhatikan pertimbangan tersebut terhadap petitum permohonan angka 2 yaitu *"Menetapkan dan menyatakan sah perubahan status perkawinan pada KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang semula tertulis Kawin (berdasarkan KTP) dan Kawin belum tercatat (berdasarkan Kartu Keluarga) dirubah menjadi belum kawin"* beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai maksud dan tujuan permohonan ini yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan data

Halaman 9 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor **187/Pdt.P/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Jombang berpendapat terhadap petitum permohonan angka 3 yaitu “*Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan perubahan status perkawinan pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut*” adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai maksud dan tujuan permohonan ini selengkapnyanya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan, maka Hakim, merujuk pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor **187/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah status perkawinan yang semula tercatat di Kartu Tanda Penduduk yaitu kawin dan Kartu Keluarga yaitu kawin belum tercatat atas nama pemohon, dirubah statusnya menjadi belum kawin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dilakukan perubahan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin** tanggal **18 November 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Perincian biaya :

-	PNPB Pendaftaran -----: Rp
	30.000,00
-	Biaya Proses-----: Rp
	75.000,00
-	PNBP penyerahan akta panggilan-----: Rp
	10.000,00
-	Biaya sumpah saksi -----
	: Rp 50.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor **187/Pdt.P/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Redaksi	-----	: Rp
	10.000,00		
-	Materai	-----	: Rp
	10.000,00		
-	Jumlah	-----	
	: Rp	-----	185.000,00

(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);